



PUTUSAN

Nomor 77/Pdt.G/2021/PA.Blp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Lampuara, Desa Lampuara, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di di Perumahan Griya Mutiara Indah, Desa Lebani, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 77/Pdt.G/2021/PA.Blp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 24 April 1999, bertepatan dengan tanggal 30 Mulud 1435 Hijriyah, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 280/19/I/2000 ,tertanggal 31 Januari 2000, yang dikeluarkan oleh

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2021/PA.Blp



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bupon,
Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan menempati rumah bersama di Dusun Lampuara, Desa Lampuara, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun, kemudian pindah dan tinggal di Wamena, Kabupaten Jaya Wijaya selama kurang lebih 6 (enam) tahun, terakhir kembali kerumah bersama di Desa Lampuara, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu selama 6 (enam) bulan;
3. Bahwa, selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - 4.1. Termohon selingkuh dengan lelaki idaman lain;
 - 4.2. Termohon telah membiayai lelaki idamannya;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2020, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon, sehingga telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan;
6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai talak Pemohon. telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Belopa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2021/PA.Blp



2. Menetapkan, mengizinkan kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Belopa, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha medamaikan Pemohon supaya dapat membina kembali rumah tangganya, namun tidak berhasil, adapun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 280/19/I/2000 Tanggal 31 Januari 2000 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2021/PA.Blp



2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Lampuara, Desa Lampuara, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah kakak kandung Pemohon, kenal dengan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Ponrang Selatan, pindah ke Wamena dan 6 (enam) bulan terakhir kembali pindah dan tinggal di bersama di Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis kurang lebih sejak awal tahun 2019, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa, yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon memiliki pria idaman lain bernama Hasbi, mengurus dan membiayai hidup laki-laki tersebut sampai melupakan kewajibannya sebagai seorang isteri dan juga sebagai ibu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2020, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman dan tinggal bersama dengan selingkuhannya tersebut;
- Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon saat ini semuanya (6 orang) tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa sudah ada upaya dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon untuk membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2021/PA.Blp



- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Saksi 2, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kelurahan Lamunre Tengah, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah adik ipar Pemohon, kenal dengan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Ponrang Selatan, pindah ke Wamena dan 6 (enam) bulan terakhir kembali pindah dan tinggal di bersama di Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis kurang lebih sejak awal tahun 2019, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa, yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon memiliki pria idaman lain bernama Hasbi, mengurus dan membiayai hidup laki-laki tersebut sampai melupakan kewajibannya sebagai seorang isteri dan juga sebagai ibu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2020, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman dan tinggal bersama dengan selingkuhannya tersebut;
- Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon saat ini semuanya (6 orang) tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa sudah ada upaya dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon untuk membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2021/PA.Blp



- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan dengan menyatakan tetap ingin menceraikan Termohon dan mohon putusan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara *aquo*, maka Majelis tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2021/PA.Blp



Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri yang sah, hal tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon adalah keluarga atau orang dekat Pemohon, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan kedua orang saksi adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka dengan kondisi tersebut kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan dua orang saksi, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Luwu;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 24 April 1999;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak awal tahun 2019, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon berselingkuh dan telah melalaikan kewajibannya sebagai isteri maupun sebagai ibu;
4. Bahwa akibat kondisi tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2020, masing-masing tidak

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2021/PA.Blp



melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri;

5. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;
6. Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam serta Termohon tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Belopa;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
5. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);
6. Bahwa alasan perceraian Pemohon tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan bathin Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah retak diakibatkan adanya perselisihan dan pertengkaran hingga terjayang terus menerus, tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling melaksanakan kewajibannya dan menerima haknya bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2021/PA.Blp



diharapkan dapat merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian Pemohon tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan berdasarkan catatan perubahan NTR antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat mengabulkan

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2021/PA.Blp



permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Belopa;

Menimbang bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Belopa;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp404.000,00 (empat ratus empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Ketua Majelis, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Hakim Anggota I, S.H.I. dan Hakim Anggota II, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2021/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Panitera Pengganti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hakim Anggota, S.H.I.

Ketua Majelis, S. Ag.

Hakim Anggota II, S.H.

Panitera Pengganti,

Panitera Pengganti, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 60.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 285.000,00
- Meterai : Rp 9.000,00

J u m l a h : Rp404.000,00 (empat ratus empat ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2021/PA.Blp